

Kepastian Hukum Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025

Any Tasya Kaloko¹, Desti Ulfianie², Saur Bakti Boru Manurung³, Desi Hafizah⁴,
Iskandar⁵.

^{1.2.3.4.5.} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

E-mail: anytasyakaloko67@gmail.com(CA)

Abstrak: Pengangkatan pegawai unit pelaksana lapangan Program MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menimbulkan persoalan hukum kepegawaian yang mendasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah dasar hukum pengangkatan tersebut telah memenuhi persyaratan normatif yang berlaku dan bagaimana kepastian hukum status kepegawaian mereka yang telah diangkat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengangkatan mengandung kelemahan normatif berupa status unit pelaksana sebagai organisasi nonstruktural yang tidak terintegrasi dalam struktur organisasi resmi instansi induknya, belum terbitnya peraturan pelaksana sebagai prasyarat operasionalisasi norma pengangkatan, serta belum terdaftarnya jabatan-jabatan inti dalam sistem klasifikasi jabatan aparatur sipil negara nasional. Kelemahan tersebut berdampak langsung pada kepastian hukum lebih dari 34.000 pegawai yang tidak dapat memperoleh kepastian mengenai instansi tempat bernaung, identitas pejabat yang bertanggung jawab, maupun konsekuensi hukum atas penghentian operasional unit kerjanya.

Kata Kunci: Kepastian Hukum Kepegawaian; Kekosongan Hukum; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Sitasi: Kaloko, A. T., Ulfianie, D., Manurung, S. B. B., Hafizah, D., & Iskandar, I. (2026). Kepastian Hukum Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 563–573. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.994>

1. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan seperti anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 (Baehaki et al., 2025). Untuk mendukung pelaksanaan nasional program ini, Badan Gizi Nasional atau BGN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 kemudian membentuk dua unit pelaksana lapangan yaitu Kantor Pelayanan

Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai Pasal 14 ayat (1) Perpres Nomor 115 Tahun 2025. SPPG berperan sebagai unit terdepan dalam menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat, dan pegawai yang menjalankan fungsi teknis serta administratif itulah yang menjadi fokus persoalan hukum kepegawaian dalam tulisan ini (Baehaki et al., 2025).

Titik masalah muncul dari Pasal 17 Perpres 115/2025 yang menyatakan bahwa "Pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pernyataan ini menimbulkan tafsiran beragam mengenai cakupan frasa "Pegawai SPPG." Menanggapi kebingungan publik, BGN mengeluarkan klarifikasi resmi yang menyebut pengangkatan PPPK hanya berlaku untuk tiga jabatan inti yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan sementara relawan serta personel pendukung dikecualikan (BGN, 2026). Meski demikian, klarifikasi tersebut belum menyelesaikan persoalan pokok yaitu apakah SPPG sebagai wadah pengangkatan telah memiliki legitimasi kelembagaan menurut hukum kepegawaian yang berlaku (BGN, 2026).

Dalam menjawabnya perlu dilihat kedudukan hukum SPPG dalam hierarki kelembagaan. Perpres 115/2025 mendefinisikan KPPG sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BGN yang bertanggung jawab kepada Kepala BGN, sedangkan SPPG didefinisikan sebagai unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG. Perbedaan ini krusial karena KPPG diakui sebagai unit teknis dalam struktur kelembagaan, sedangkan SPPG merupakan unit nonstruktural yang dibentuk berdasarkan kebutuhan operasional program bukan struktur birokrasi permanen. Rantai komando yang terbentuk menunjukkan bahwa SPPG tidak berada langsung di bawah BGN, melainkan berada di bawah KPPG (Perpres 115/2025).

Perbedaan status kelembagaan ini berdampak pada pengaturan PPPK. UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pengangkatannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, bukan kebutuhan unit program nonstruktural (Hartini et al., 2022). Selain itu, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menyatakan bahwa jabatan yang dapat diisi PPPK adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu yang formasinya ditetapkan. Dengan kata lain pengangkatan PPPK mensyaratkan adanya formasi jabatan yang melekat dalam struktur kepegawaian instansi pemerintah, bukan sekadar jabatan operasional di unit nonstruktural (PP 49/2018).

Permasalahan semakin jelas bila dikaitkan dengan Perpres 83/2024 yang mengatur struktur organisasi BGN. Pasal 6 Perpres 83/2024 merinci susunan organisasi BGN hanya meliputi Dewan Pengarah dan unsur pelaksana seperti Kepala, Wakil Kepala,

Sekretariat Utama, empat Deputi, serta Inspektorat Utama. Tidak ada ketentuan yang menempatkan KPPG atau SPPG dalam struktur organisasi resmi BGN. Artinya, pembentukan KPPG dan SPPG melalui Perpres 115/2025 menempatkan kedua unit tersebut di luar kerangka organisasi formal yang sudah ditetapkan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa PPK yang berwenang mengangkat PPPK di lingkungan SPPG (Perpres 83/2024; Perpres 115/2025).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa SPPG berada langsung di bawah BGN dan pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK akan dilaksanakan oleh pemerintah. Pernyataan ini bersifat publik namun secara normatif pernyataan lisan pejabat tidak dapat menggantikan instrumen hukum tertulis yang sah (Hadjon et al., 2002; Kompas TV, 2026). Pasal 18 Perpres 115/2025 sendiri mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja KPPG dan SPPG harus diatur melalui Peraturan BGN setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Hingga Maret 2026 Peraturan BGN itu belum terbit sementara pengangkatan PPPK SPPG telah berjalan dua tahap, Tahap I Juli 2025 dan Tahap II yang ditargetkan efektif per 1 Februari 2026 yang kemudian menciptakan kekosongan hukum nyata karena ribuan pegawai telah diangkat tanpa dasar kelembagaan yang lengkap (Assyafina & Sugianto, 2025).

Isu kelemahan dasar hukum dalam manajemen PPPK bukan hal baru. Parkher dan Radjab menemukan bahwa meski kerangka normatif PPPK tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi masalah kepastian status kepegawaian dan pemenuhan hak-hak dasar pegawai (Parkher & Radjab, 2021). Handini dan Risdiarto menambahkan bahwa tidak adanya mekanisme perlindungan yang tegas saat terjadi pemutusan hubungan kerja menimbulkan ketidakpastian yang merugikan PPPK, terutama bila pemutusan bukan karena kesalahan pegawai (Handini & Risdiarto, 2020). Studi-studi tersebut menelaah PPPK yang pengangkatannya sudah berbasis pada dasar hukum relatif lengkap sehingga belum membahas problematik yang muncul ketika pengangkatan dilakukan pada unit yang dari awal belum memiliki legitimasi kelembagaan memadai seperti SPPG.

Selain itu, oleh menurut Mustafa dan kawan-kawan menegaskan bahwa keterlambatan pembentukan peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh norma delegasi membuat norma itu tidak dapat dioperasionalkan dan menimbulkan kekosongan regulasi yang berpotensi melanggar hak warga negara (Mustafa et al., 2026). Pendekatan konseptual ini relevan untuk memahami mengapa Pasal 17 Perpres 115/2025 tidak bisa berdiri sendiri sebagai dasar pengangkatan PPPK SPPG selama Peraturan BGN yang diamanatkan Pasal 18 belum diterbitkan.

Berdasarkan hal diatas, tulisan ini hadir untuk mengisi celah akademik mengenai kepastian hukum pengangkatan PPPK pada unit pelaksana nonstruktural seperti SPPG yang belum terintegrasi dalam struktur kelembagaan formal instansi induknya. Penelitian ini memfokuskan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana dasar hukum pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, bagaimana kepastian hukum status kepegawaian pegawai SPPG yang diangkat sebagai PPPK dalam kerangka hukum kepegawaian nasional.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum tertulis untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab permasalahan mengenai dasar hukum kebijakan kepegawaian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan terkait manajemen PPPK dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan konsep *legal vacuum*. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lembaga negara, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan manajemen PPPK dan kepastian hukum kepegawaian.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Dasar Hukum Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Dalam memahami dasar hukum dari pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK, perlu terlebih dahulu mengurai struktur normatif yang dibangun oleh Perpres 115/2025. Peraturan ini membentuk dua unit pelaksana dengan karakteristik hukum yang berbeda. KPPG didefinisikan pada Pasal 1 angka 18 Perpres 115/2025 sebagai "Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Gizi Nasional", sedangkan SPPG didefinisikan sebagai "Unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG". Perbedaan kategorisasi ini bukan sekedar perbedaan istilah administratif, melainkan perbedaan yang menentukan apakah suatu unit memiliki kedudukan resmi dalam hierarki instansi pemerintah sebagaimana disyaratkan oleh hukum kepegawaian nasional.

Konsep "Unit Pelaksana Teknis" merupakan bentuk organisasi yang telah diakui dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Unit pelaksana teknis adalah unit yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan memiliki kedudukan struktural

yang jelas dalam suatu instansi (Ridwan, 2016). Berbeda dengan SPPG yang dikategorikan sebagai unit organisasi nonstruktural, yaitu suatu unit yang dibentuk bukan untuk kepentingan birokrasi permanen melainkan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi tertentu yang bersifat operasional dan temporal. Perbedaan mendasar inilah yang menjadi akar persoalan, karena berdasarkan UU ASN dan PP 49/2018, PPPK hanya dapat diangkat pada instansi pemerintah yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan jabatan yang terdefinisi.

Ketidakjelasan kedudukan SPPG dalam hierarki kelembagaan semakin terlihat ketika Perpres 115/2025 disinkronkan secara horizontal dengan Perpres 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional. Pasal 6 Perpres 83/2024 menetapkan secara eksplisit bahwa BGN terdiri atas Dewan Pengarah dan unsur Pelaksana yang mencakup Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, empat Deputi, dan Inspektorat Utama. Tidak ada satu pun norma dalam Perpres 83/2024 yang menyebut atau mengintegrasikan KPPG maupun SPPG ke dalam struktur organisasi resmi BGN. Fakta bahwa Perpres 115/2025 yang terbit setahun kemudian justru membentuk kedua unit tersebut tanpa merevisi Perpres 83/2024 terlebih dahulu menciptakan disharmoni horizontal yang nyata. Dua peraturan setingkat mengatur kelembagaan BGN secara tidak sinkron sehingga menimbulkan ketidakjelasan tentang di mana sesungguhnya SPPG berada dalam kerangka organisasi negara.

Menariknya, dalam beberapa kesempatan Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa SPPG berada langsung di bawah BGN dan pemerintah berencana mengangkat pegawai SPPG menjadi PPPK, antara lain dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Januari 2026 (Kompas.com, 2026). Pernyataan ini mencerminkan kehendak politik pemerintah yang jelas. Namun hingga tulisan ini disusun, belum ada Surat Keputusan, Peraturan BGN, maupun revisi terhadap Perpres 83/2024 yang secara resmi mengintegrasikan SPPG ke dalam struktur kepegawaian BGN. Dengan kata lain, kehendak kebijakan telah ada, tetapi instrumen hukum yang seharusnya menjadi wadahnya belum terbentuk.

Ketiadaan instrumen hukum formal tersebut berimplikasi pada persoalan formasi jabatan yang tidak kalah krusial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan bahwa pengangkatan PPPK dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan instansi pemerintah, sementara PP Nomor 49 Tahun 2018 menegaskan bahwa jabatan yang dapat diisi oleh PPPK adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tertentu yang telah ditetapkan formasinya secara resmi. Penetapan formasi ini biasanya dilakukan melalui Keputusan Menteri PANRB berdasarkan usulan instansi yang bersangkutan.

Ketiadaan pijakan klasifikasi jabatan yang jelas tersebut pada gilirannya memunculkan kontroversi dan kebingungan di tengah masyarakat luas. Dalam konteks SPPG, tiga jabatan inti yang diidentifikasi sebagai sasaran pengangkatan PPPK sebagaimana ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional pada Januari 2026 yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan, masuk dalam skema pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Perpres 115/2025 (BKN, 2026). Namun hingga tulisan ini disusun, ketiga jabatan tersebut belum terdaftar dalam rumpun jabatan fungsional yang diakui BKN. Tanpa penetapan formal tersebut, pengangkatan PPPK pada jabatan-jabatan yang dimaksud tidak memiliki pijakan dalam sistem klasifikasi jabatan ASN nasional.

Pasal 17 Perpres 115/2025 menyatakan "Pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Kalimat ini padat namun jika dicermati lebih dalam frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" justru menjadi titik masalah. Frasa ini bukan norma yang dapat langsung dilaksanakan (*self-executing norm*) melainkan norma delegasi yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan lain, baik yang sudah ada maupun yang akan diterbitkan kemudian. Dengan kata lain, Pasal 17 hanya menyatakan kehendak pengangkatan tetapi tidak mengatur bagaimana pengangkatan itu dilakukan, siapa yang berwenang melakukannya, jabatan apa yang diisi, dan di instansi mana PPPK dari SPPG tersebut bernaung.

Ketidaklengkapan dasar hukum ini sesungguhnya telah diantisipasi oleh pembentuk Perpres 115/2025 itu sendiri. Pasal 18 Perpres 115/2025 secara eksplisit mengamanatkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja KPPG dan SPPG diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara." Amanat ini menunjukkan bahwa Pasal 17 bukan norma langsung laksana melainkan norma delegasi yang pelaksanaannya bergantung pada terbitnya Peraturan BGN sebagai peraturan pelaksana.

Pola normatif yang tertib ini sejatinya sudah berjalan di sektor lain. Misalnya pengangkatan PPPK guru didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB yang mengatur secara terperinci kategori pelamar, mekanisme seleksi, ketentuan penempatan, hingga perjanjian kerja. Demikian pula pengangkatan PPPK tenaga kesehatan yang berpijak pada kerangka regulasi komprehensif termasuk Keputusan Menteri PANRB. Pada kedua kasus tersebut seluruh instrumen hukum teknis telah diterbitkan dan berlaku efektif sebelum proses pengangkatan dimulai, sehingga pengangkatan yang dilakukan sah secara prosedural dan substantif sejak hari pertama. Pola inilah yang seharusnya ditempuh dalam pengangkatan PPPK SPPG namun tidak terpenuhi.

3.2. Kepastian Hukum Status Kepegawaian Pegawai SPPG yang Diangkat Sebagai PPPK

Sebelum menilai kondisi kepastian hukum PPPK SPPG, perlu ditetapkan terlebih dahulu tolok ukur yang digunakan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik harus memuat tiga nilai sekaligus yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 2009). Dari ketiganya kepastian hukum paling mudah diuji secara konkret; norma harus jelas, dapat diprediksi, dan mampu menjamin hak seseorang tanpa ambiguitas. Dalam konteks kepegawaian hal ini berarti seorang PPPK harus mengetahui dengan pasti di instansi mana ia bernaung secara hukum, jabatan yang dipegangnya, siapa PPK yang bertanggung jawab atas nasibnya, dan hak-hak apa yang melekat padanya.

Tolok ukur ini bukan sekedar teoritis karena Pasal 2 huruf a UU ASN 2023 secara tegas menetapkan bahwa penyelenggaraan manajemen ASN harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang jelas dan adil pada setiap kebijakannya. Dengan kata lain setiap pengangkatan PPPK yang tidak didukung oleh regulasi yang lengkap secara inheren berbenturan dengan asas penyelenggaraan ASN itu sendiri.

Apabila kondisi aktual PPPK SPPG diukur dengan tolok ukur tersebut hasilnya menunjukkan kesenjangan yang cukup serius. Hingga Maret 2026 lebih dari 34.000 orang telah diangkat atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai PPPK yaitu sekitar 2.080 orang pada Tahap I yang berlaku sejak 1 Juli 2025 dan 32.460 orang pada Tahap II yang dijadwalkan efektif per 1 Februari 2026 (BGN/Tribun News, 2026). Mereka telah mengikuti seleksi CAT BKN, mendapatkan Nomor Induk PPPK, dan dijanjikan hak-hak layaknya ASN termasuk Tunjangan Hari Raya. Namun di sisi lain sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Peraturan BGN yang diperintahkan Pasal 18 Perpres 115/2025 untuk mengatur organisasi dan tata kerja KPPG dan SPPG hingga tulisan ini disusun belum diterbitkan. Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 yang terbit hanya mengatur penanganan sisa pangan sampah dan air limbah domestik dalam pelaksanaan MBG bukan struktur organisasi atau tata kerja SPPG sebagaimana diamanatkan Pasal 18. Kondisi ini menimbulkan apa yang dalam ilmu hukum disebut legal vacuum yakni peristiwa hukumnya sudah terjadi tetapi aturan yang seharusnya menjadi fondasinya belum tersedia (Marzuki, 2017).

Kekosongan hukum itu memunculkan sejumlah pertanyaan konkret yang belum dapat dijawab dengan kepastian. Pertama apakah PPPK SPPG secara resmi tercatat sebagai pegawai BGN padahal SPPG tidak tercantum dalam struktur organisasi BGN yang diatur Perpres 83/2024? Kedua jika suatu SPPG dihentikan operasionalnya sebagaimana terjadi pada 492 SPPG di Sumatera yang dinonaktifkan sementara sejak 9 Maret 2026 karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi apakah

penghentian itu dapat dikategorikan sebagai "perampangan organisasi" yang membenarkan pemutusan perjanjian kerja PPPK sebagaimana diatur PP 49/2018? Jika demikian maka nasib PPPK SPPG bergantung pada kelangsungan program MBG bukan pada kebutuhan tetap suatu instansi pemerintah sebagaimana disyaratkan UU ASN. Ketiga siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran gaji tunjangan dan perlindungan kerja para PPPK ini jika PPK yang berwenang belum pernah ditetapkan secara resmi melalui instrumen hukum yang sah?

Persoalan ini juga diperparah oleh belum adanya penetapan formal rumpun jabatan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya PP 49/2018 dalam Pasal 3 menegaskan bahwa PPPK hanya dapat mengisi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tertentu yang telah ditetapkan formasinya secara resmi. Namun tiga jabatan inti yang diidentifikasi BGN sebagai sasaran pengangkatan PPPK yaitu Kepala SPPG Ahli Gizi dan Akuntan hingga kini belum terdaftar dalam rumpun jabatan fungsional yang diakui BKN. Bahkan Juknis MBG 2026 yang diterbitkan melalui SK BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 telah mengubah nomenklatur jabatan tersebut dari "Ahli Gizi" menjadi "Pengawas Gizi" dan dari "Akuntan" menjadi "Pengawas Keuangan" (SK BGN 401.1/2025; Scribd, 2026).

Perbandingan dengan sektor lain memperjelas kerapuhan normatif ini. PPPK Guru diangkat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2022 yang lengkap mengatur syarat pelamar mekanisme seleksi penempatan dan perjanjian kerja dengan PPK yang jelas yaitu Bupati atau Wali Kota. PPPK Tenaga Kesehatan pun serupa mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 648 Tahun 2023 beserta struktur pertanggungjawaban yang tidak ambigu di bawah Dinas Kesehatan daerah. Pada kedua sektor tersebut seluruh instrumen hukum teknis telah berlaku efektif sebelum pengangkatan pertama sehingga pengangkatan yang dilakukan sah secara prosedural dan substantif sejak hari pertama. Pola inilah yang tidak ditempuh dalam pengangkatan PPPK SPPG di mana pengangkatan berjalan mendahului kelengkapan dasar hukumnya (Peraturan MenPANRB 2022; KM PANRB 648/2023).

Kekhawatiran serupa disampaikan akademisi. Yance Arizona dosen Hukum Tata Negara UGM menyatakan pengangkatan ini mencerminkan kondisi pemerintahan yang kehilangan fokus sementara Wahyudi Askar dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM menilai pengangkatan ini melanggar prinsip procedural justice karena tidak ditempuh melalui mekanisme yang sama dengan pengangkatan ASN di sektor lain (Tempo, 2026).

Meski demikian analisis ini tidak bermuara pada kesimpulan bahwa seluruh pengangkatan yang telah terjadi harus dibatalkan. Pembatalan massal justru akan menciptakan masalah yang jauh lebih besar baik secara sosial maupun hukum

(Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Yang diperlukan adalah segera melengkapi instrumen hukum yang masih kosong guna memperkuat fondasi dari pengangkatan yang sudah berjalan. Tulisan ini merekomendasikan tiga langkah berurutan. Pertama segera menerbitkan Peraturan BGN tentang organisasi dan tata kerja KPPG dan SPPG sesuai amanat Pasal 18 Perpres 115/2025 dengan persetujuan Menteri PANRB sebagai prasyarat mutlak. Kedua merevisi Perpres 83/2024 untuk secara resmi memasukkan KPPG dan SPPG ke dalam struktur BGN sebagai bentuk penyelarasan atas disharmoni horizontal antara dua peraturan setingkat yang tidak sinkron. Ketiga KemenPANRB bersama BKN perlu menetapkan rumpun jabatan fungsional resmi untuk jabatan-jabatan inti di SPPG melalui Peraturan Menteri PANRB tersendiri termasuk mengakomodasi perubahan nomenklatur dalam Juknis MBG 2026 mengikuti pola yang telah berhasil diterapkan pada PPPK Guru dan PPPK Tenaga Kesehatan. Tanpa ketiga langkah ini kepastian hukum bagi PPPK SPPG tidak akan pernah benar-benar terwujud sebagaimana dikehendaki Pasal 2 huruf a UU ASN 2023.

4. Penutup

Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua simpulan. Pertama, dasar hukum pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK berdasarkan Perpres 115/2025 secara normatif belum memenuhi persyaratan hukum kepegawaian nasional. Pasal 17 Perpres 115/2025 masih bersifat delegatif karena pelaksanaannya bergantung pada Peraturan BGN sebagaimana diamanatkan Pasal 18, namun peraturan tersebut belum diterbitkan ketika pengangkatan PPPK SPPG telah berjalan. Selain itu, SPPG sebagai unit organisasi nonstruktural belum tercantum dalam struktur resmi BGN menurut Perpres 83/2024, sehingga menimbulkan disharmoni horizontal dan ketidakjelasan mengenai pejabat yang berwenang dalam pembinaan kepegawaian. Pada saat yang sama, jabatan-jabatan inti yang menjadi sasaran pengangkatan, termasuk yang telah mengalami perubahan nomenklatur dalam Juknis MBG 2026, belum terdaftar dalam rumpun jabatan fungsional yang diakui BKN sebagaimana disyaratkan PP 49/2018.

Kedua, kelemahan normatif tersebut berdampak langsung pada ketidakpastian hukum bagi lebih dari 34.000 pegawai SPPG yang telah diangkat sebagai PPPK. Ditinjau dari tolok ukur *Rechtssicherheit* Gustav Radbruch, kondisi ini menunjukkan bahwa para PPPK SPPG belum memperoleh kepastian mengenai instansi tempat mereka bernaung, identitas pejabat yang bertanggung jawab atas hak kepegawaian mereka, maupun konsekuensi hukum apabila operasional unit kerjanya dihentikan. Keadaan demikian bertentangan dengan Pasal 2 huruf a UU 20/2023 yang menuntut agar manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan adil. Oleh karena itu, penerbitan Peraturan BGN tentang tata kerja SPPG, revisi Perpres 83/2024, dan penetapan rumpun jabatan fungsional oleh Kementerian

PANRB bersama BKN menjadi langkah yang mendesak untuk menjamin kepastian hukum bagi PPPK SPPG.

Referensi

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Baehaki, Imam, et al. "Program Pemerintah Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Emas 2045 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional." *Jurnal Elektrosista* 12, no. 2 (2025).
- Badan Gizi Nasional. "BGN Terbitkan Aturan Baru, SPPG Tak Hanya Masak Tapi Wajib Kelola Limbah." 18 Maret 2026. <https://www.bgn.go.id/news/berita/bgn-terbitkan-aturan-baru-sppg-tak-hanya-masak-tapi-wajib-kelola-limbah>.
- Badan Gizi Nasional. "BGN Tegaskan Hanya Tiga Jabatan Pegawai SPPG Berstatus PPPK." *Siaran Pers Nomor SIPERS-19/BGN/01/2026*. Jakarta: BGN, 13 Januari 2026. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-tegaskan-hanya-tiga-jabatan-pegawai-sppg-berstatus-pppk>.
- Badan Gizi Nasional. *Surat Keputusan Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026*. Jakarta: BGN, 2025. <https://id.scribd.com/document/979615122/SK-Nomor-401-1-Tahun-2025-Tentang-Juknis-Tata-Kelola-MBG-TA-2026>.
- Badan Kepegawaian Negara. "Rumpun Jabatan Fungsional ASN." Diakses 15 Maret 2026. <https://www.bkn.go.id/rumpun-jabatan-fungsional>.
- CNBC Indonesia. "492 Dapur MBG di Sumatra Disetop Sementara Gegara Ini." 8 Maret 2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260308141936-4-717076/492-dapur-mbg-di-sumatra-disetop-sementara-gegara-ini>.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-8. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Handini, Wulan Pri, dan Danang Risdiarto. "Problematisasi Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemerintah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 501–518.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi ke-2. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

- Kompas TV. "BGN Targetkan 36 Ribu SPPG pada 2026, Dadan Hindayana: Diproyeksikan Pertengahan Tahun Akan Tercapai." Diakses 3 Maret 2026. <https://www.kompas.tv/nasional/644966/bgn-targetkan-36-ribu-sppg-pada-2026>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mustafa, Abdul Malik Mahir, Insan Tajali Nur, dan Rahmawati Al Hidayah. "Implikasi Keterlambatan Pembentukan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026): 170–181.
- Parkher, Jevon Adijenda, dan Dasril Radjab. "Pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Sistem Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 481–501.
- Reyhan Syadza Assyafina, dan Fajar Sugianto. "Konstruksi Yuridis dan Implikasi Hukum PPPK Paruh Waktu dalam Sistem Kepegawaian Indonesia." *Public Law Studies* 4, no. 2 (2025): 112–114.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tempo.co. "Dosen UGM: Pegawai SPPG Jadi PPPK Langgar Procedural Justice." 14 Januari 2026. <https://www.tempo.co/politik/dosen-ugm-pegawai-sppg-jadi-pppk-langgar-procedural-justice-2107020>.
- Tribun News. "32 Ribu SPPG akan Diangkat Jadi PPPK per 1 Februari 2026, Kepala BGN: 2.080 Sudah Berstatus PPPK." Diakses 25 Maret 2026. <https://video.tribunnews.com/news/905353/32-ribu-sppg-akan-diangkat-jadi-pppk-per-1-februari-2026>.
